

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Srie Mamudji penelitian hukum empiris berorientasi kepada data primer yaitu hasil penelitian di lapangan yang meneliti bagaimana hubungan hidup masyarakat dengan mengambil fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.² Pada penelitian ini penulis akan langsung datang ke lokasi penelitian menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk menggalian data terkait persepsi masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini juga bisa disebut sebagai studi kasus (*live case study*) adalah suatu pendekatan studi kasus pada suatu peristiwa hukum dalam keadaan yang sedang berlangsung.³ Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kasus tentang praktik upah mengupah jasa calo dalam pembayaran pajak kendaraan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris / Mukti Fajar. Yulianto Achmad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataraman: Mataraman University Press, 2020), 80.

³ Purwanti, *Metode Penelitian Hukum (Teori & Praktek)* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 20.

bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Mengambil lokasi penelitian ini karena diketahui di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan kota yang masih terbilang tidak terlalu padat penduduk atau kota yang terbilang jauh dari keramaian penduduk, sehingga seharusnya pengguna jasa calo tidak perlu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo melainkan bisa langsung mengurus sendiri untuk berhadir langsung ke samsat. Akan tetapi calo masih menjadi jalan alternatif seorang pengguna jasa calo karena dianggap lebih mudah dan praktis. Dengan demikian pengambilan lokasi ini tentunya memudahkan penulis mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁴ Bankar, Reza, and Max Traves, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005), 66.

3. Data dan Sumber data

1. Data

Data adalah sumber-sumber yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. Data yang bisa digali pada penelitian ini yaitu:

- a. Identitas informan meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat.
- b. Persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- c. Alasan pengguna jasa calo memberikan upah (*ujrah*) calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Sumber data

Sumber data terkait dalam penelitian ini adalah dari pengguna jasa calo yang berjumlah 5 orang, dengan kriteria yang mendorong untuk menggunakannya adalah kurangnya pengetahuan, ketidaknyamanan dengan sistem resmi, keterbatasan waktu, dan memiliki kepercayaan terhadap calo. Penulis menemukan 5 orang tersebut dengan terjun langsung ke lapangan mengunjungi setiap RT yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam satu cara: wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpulan data agar dapat diperolehnya langsung informasi dari informan yang memberikan keterangan. Wawancara adalah percakapan untuk maksud tertentu oleh dua pihak. Wawancara

merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan mengenai informasi yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap upah calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

5. Teknik Analisis Data

Bagian ini mengemukakan metode analisis data yang akan digunakan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian yang sudah ditetapkan.

1. Teknik pengolahan data dari penelitian ini menggunakan beberapa langkah, dimulai dari peninjauan ulang yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah diperoleh. Kemudian ditinjau ulang terkait kejelasan, kebenaran dan kelengkapannya agar data tersebut lengkap dan akurat.
2. Kemudian langkah selanjutnya adalah klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan terhadap data dan sumber data yang telah terkumpul dan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas atau kategori-kategori yang dianggap sama dan sejenis.
3. Setelah diklasifikasi, lalu verifikasi, verifikasi adalah pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Kemudian data tersebut dianalisis yaitu memilah dan mengelola kemudian mengambil bahan penting dari apa yang telah di pelajari.⁵
4. Setelah diverifikasi, maka data-data tersebut sistematisasi, dari yang umum menuju khusus terkait masalah penelitian. Sistematisasi data dilakukan agar pembahasan terkait bersifat runtut. Setelah data di tinjau ulang,

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 41–42.

diklasifikasi, diverifikasi, disistematisasi kemudian data-data tersebut di analisis. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif.

5. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum. Melalui pendekatan induktif ini penarikan kesimpulan yang bersifat umum dilakukan dengan melihat kepada fakta-fakta konkrit yang bersifat khusus.⁶

⁶ Afifuddin and Beni Ahmad Saeban, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 64.